

PERUSAKAN PAGAR DIATAS TANAH OBJEK SENGKETA PERDATA MERUPAKAN TINDAK PIDANA

Triswidodo¹

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, alasan-alasan apakah para terdakwa agar proses pidananya dapat ditanggahnya terlebih dahulu sebelum adanya putusan perdata?, Kedua, apakah tindakan perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata merupakan tindak pidana? Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan berkas perkara Nomor 702/Pid.B/2013/PN. PSP.SBH. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata tetap harus ditindak sekalipun putusan perdatanya berbeda hasilnya karena perbuatan itu telah merugikan orang lain sehingga perbuatan merusak seluruh atau sebahagian milik orang lain adalah merupakan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 406 KUHPidana.

Kata kunci: Perusakan Pagar, Tanah Objek Perkara Perdata, Perbuatan Melawan Hukum Pidana.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa telah terjadi pengerusakan diatas tanah objek perkara perdata, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana diatas objek perkara proses perdata masih berlangsung dimana antara saksi NBH (korban) dengan para Terdakwa yang kedua-duanya mempunyai bukti surat atas kepemilikan objek perkara yang mana NBH (korban) memiliki Surat Pernyataan Tentang Tanah Nomor 13/W/02/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang telah dilihat dan didaftarkan di Notaris FH, Padang Lawas Utara.

Sedangkan para Terdakwa mendapatkannya dari jual beli antara H. PDA sebagai penjual dan MSH sebagai pembeli (Ayah Terdakwa I, II dan suami Terdakwa III) pada tanggal 25 Oktober 1970. Sehingga untuk menentukan kepemilikan lahan tersebut haruslah di uji dalam persidangan perdata sedangkan pengerusakan diatas objek perkara harus tetap ditindak

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan.

melalui persidangan pidana sekalipun nantinya putusan perdatanya berbeda hasilnya. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus pengerusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata merupakan tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, alasan-alasan apakah para terdakwa agar proses pidananya dapat ditangguhnya terlebih dahulu sebelum adanya putusan perdata?, *Kedua*, apakah tindakan perusakan pagar diatas tanah objek sengketa perdata merupakan tindak pidana?

B. KERANGKA TEORI

Merusakkan barang adalah kurang daripada membinasakan misalnya memukul gelas, piring dan sebagainya tidak hancur akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.

Barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat atau segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, batu, kalung dan sebagainya yang mana barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Membuat hingga tidak dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi². Bahwa mengenai sengketa hak kepemilikan yang objeknya tanah pihak yang mengajukan gugatan harus menyebutkan ukuran, batas-batas, letak objek perkara.³

Tindak pidana adalah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴

² R. Soesilo, KUHPidana serta komentar-komentarnya, PT. Gita Karya, Jakarta, 1976, hal. 241

³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 449

⁴ Moeljatno sebagaimana yang dikutip Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 71.

C. METODE PENELITIAN

Menggunakan data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan konsep hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif ini tidak hanya merupakan penelitian terhadap teks hukum semata tetapi melibatkan kemampuan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan dukungan pemahaman terhadap teori hukum namun pada derajat tertentu juga memerlukan terobosan hukum melalui penemuan hukum dan menciptakan hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wib saksi NBH bersama dengan saksi RS mengajak saksi RB, saksi KS, saksi SR dan saksi JR pergi menuju Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di areal tanah milik saksi NBH dengan membawa 30 batang tiang kayu bulat dari pohon tamusu serta 150 meter kawat berduri bekas sesampai disana saksi NBH bersama dengan saksi RS mengajak saksi RB, saksi KS, saksi SR dan saksi JR membuat pagar dilahan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang dibawa tersebut.

Bahwa ketika pagar yang dibuat pagar tersebut selesai sepanjang sekitar 150 meter datang terdakwa NH dan mengatakan melarang membuat pagar ditempat tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa NH dengan saksi RB, dan tidak lama kemudian terdakwa I NH pergi dan datang kembali ketempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II SH, terdakwa IV HA kemudian disusul terdakwa III Hj. T, dan kemudian ditempat tersebut terjadi lagi pertengkaran sehingga saksi NBH, saksi RS, saksi RB, saksi KS, saksi SR dan saksi JR pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi NBH sekitar 50 meter dari tempat tersebut.

Bahwa sekitar 1 jam kemudian ketika berada dirumah dimaksud, saksi NBH, saksi RS, saksi RB, saksi KS, saksi SR dan saksi JR melihat terdakwa I NH dibantu oleh terdakwa II SH dan terdakwa III Hj. T serta terdakwa IV HA mencabut pagar yang dibuat oleh saksi NBH, saksi RS, saksi RB, saksi KS, saksi SR dan saksi JR sehingga tidak terpakai lagi, dimana terdakwa NH mencabut tiang yang terbuat dari kayu dan menggulung kawat berduri tersebut sedangkan terdakwa II SH menarik-narik dan menggulung kawat duri tersebut kemudian terdakwa III Hj. T membantu menggulung kawat berduri dan terdakwa IV HA mencabut tiang-tiang kayu pagar tersebut dan dipindahkan ke tempat lain sekitar 4 meter dari lokasi lahan yang dipagari oleh saksi NBH, dkk. Atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi NBH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

2. Alasan-alasan Para Terdakwa Agar Proses Pidananya Dapat Ditangguhkan Terlebih Dahulu Sebelum Adanya Putusan Perdata

Alasan para terdakwa agar proses pidananya dapat ditangguhkan terlebih dahulu sebelum adanya putusan perdata adalah:

- a. Bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan lahan kejadian perkara antara saksi NBH (korban) dengan para Terdakwa yang kedua-duanya mempunyai bukti surat atas kepemilikan objek perkara yang mana NBH (korban) memiliki Surat Pernyataan Tentang Tanah Nomor: 13/W/02/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang telah dilihat dan didaftarkan di Notaris FH, Padang Lawas Utara. Sedangkan para Terdakwa mendapatkannya dari jual beli antara HPDA sebagai penjual dan MSR sebagai pembeli (Ayah Terdakwa I, II dan suami Terdakwa III) pada tanggal 25 Oktober 1970. Sehingga untuk menentukan kepemilikan lahan tersebut haruslah di uji dalam persidangan perdata (dalam perkara aquo ada sengketa kepemilikan *Prejudicial geschil* yang harus diselesaikan lebih dahulu melalui gugatan perdata).

- b. Bahwa para Terdakwa menguasai tanah tersebut sejak orangtua mereka meninggal dunia yang sekarang masih ada pondasi di atas lahan tersebut yang dibuat orangtua para Terdakwa.
- c. Bahwa hak penguasaan tanah oleh saksi NBH, dkk adalah perbuatan melawan hukum yang masuk kedalam ranah perdata yang harus di uji melalui gugatan ke pengadilan sebagai solusi penyelesaian sengketa tersebut, karenanya pihak para terdakwa harus menggugat NBH, dkk. Oleh karena penguasaan tanah milik NBH tidak sah dan bukan mengadakan sebagai tindak pidana.

Bahwa tindakan para Terdakwa yang menggulung pagar kawat bekas milik saksi NBH di atas lahan kepunyaan Para Terdakwa sehingga tindakan Para Terdakwa yang menggulung pagar kawat tersebut dan mengajak saksi NBH menunjukan surat-surat atau alas hak atas objek perkara agar persoalan tersebut diselesaikan secara perdata di pengadilan. Namun karena NBH tidak datang lagi kelokasi tersebut yang ditunggu para Terdakwa mengakibatkan tidak tercapainya lagi musyawarah mufakat, bukanlah merupakan perbuatan pengerusakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 406 KUHPidana. Oleh karena hal tersebut merupakan tindakan yang sah secara hukum dan merupakan hak dari setiap orang untuk mempertahankan haknya melalui proses hukum sebagaimana dimaksud Pasal 81 KUHPidana jo PERMA No. 01 Tahun 1956 jo Putusan MARI No. 233K/Pid/2008 (Lihat Varia Peradilan No. 329 April 2013, hal 121) jo Putusan MARI No. 205/K/Pid/2010.

3. Tindakan Perusakan Pagar Diatas Tanah Objek Sengketa Perdata Merupakan Tindak Pidana

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga majelis hakim berkesimpulan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 406 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa alasan para terdakwa tidak dapat dibenarkan yang merusak seluruh atau sebagian barang milik orang lain yaitu pagar milik korban yang dilakukan dengan cara mencabut dan menggulung kawat duri tersebut.

Bahwa alasan para terdakwa mengenai adanya gugatan perdata juga tidak dapat dibenarkan sebab gugatan pelanggaran terhadap hukum pidana tetap harus ditindak sekalipun putusan perdatanya berbeda hasilnya.

Bahwa karena nilai materiil pagar kawat yang dirusak dan tidak dapat dipakai relatif kecil yang dilakukan oleh para terdakwa serta terjadinya tindak pidana tidak terlepas dari kesalahan para terdakwa sehingga dipandang patut dan adil bila dijatuhi pidana percobaan untuk memberikan pelajaran kepada para terdakwa untuk tidak terulang lagi dikemudian hari.

4. Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang terkait dengan perusakan pagar adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana seperti merusak pagar yang sengaja ditanam sebagai tanda bukti diatas tanah objek perkara perdata yang masih dalam sengketa perdata tetap harus ditindak sekalipun putusan perdatanya berbeda hasilnya;
- b. Bahwa hal yang dapat meringankan kesalahan para terdakwa selain nilai materiil barang yang dirusak relatif kecil tidak terlepas dari kesalahan para terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memang masalah sebagaimana terurai diatas sepertinya sederhana padahal seringkali kita menghadapinya dilapangan, manakala dua pihak

yang bersengketa mengklaim sama-sama mempunyai hak atas sebidang tanah sehingga ada salah satu pihak kemudian secara sepihak memasang pagar sebagai tanda dialah yang berhak atas tanah tersebut dan melarang pihak lain menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut;

- b. Bahwa sementara pemeriksaan perkaranya sendiri dalam proses persidangan perdata di pengadilan dan dalam perkembangannya ternyata ada pihak lain yang tidak menerima tindakan pihak yang tanpa izin memasang pagar kawat tersebut dan kemudian melakukan perusakan. Hal tersebut termasuk tindak pidana;
- c. Bahwa adanya putusan MARI Nomor 1044 K/PID/2013 tanggal 08 Januari 2014 dapat menjadi semacam *guidence* bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana tetap harus ditindak sekalipun putusan perdatanya berbeda hasilnya sehingga perbuatan merusak seluruh atau sebagian milik orang lain adalah tetap merupakan tindak pidana melanggar Pasal 406 KUHPidana.

2. Saran

- a. Bahwa sebaiknya apabila adanya sengketa perdata tentang hak kepemilikan maka seharusnya hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara, sehingga apabila terjadi perbuatan pidana di atas objek perkara maka proses hukum terhadap perbuatan pidananya ditangguhkan terlebih dahulu menunggu putusan perdatanya.
- b. Bahwa terhadap kasus tersebut di atas seharusnya penyidik, jaksa dan hakim menjadikan kasus tersebut tindak pidana ringan dikarenakan kerugian korban hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

R. Soesilo, *KUHPidana serta komentar-Komentarnya*, PT. Gita Karya, Jakarta, 1976.

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Pidana Nomor 702/Pid.B/2013/PN. PSP.SBH.

Varia Peradilan Nomor 344 Juli 2014.